

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah salah satu bentuk sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi dan berasal dari hukum Islam.¹ oleh karena itu, apabila membicarakan wakaf pada umumnya dan perwakafan tersebut berupa tanah dan harta berharga lainnya tidak bisa meninggalkan pembicaraan mengenai konsepsi dari hukum Islam. Karena dalam hukum Islam sendiri tidak ada yang menjelaskan konsep hukum perwakafan yang tunggal, sehingga terdapat beberapa pendapat yang beragam. Wakaf secara bahasa berasal dari kata “*al-Waqf*” yang sama dengan *al-Tahbīs* artinya penahanan.² Sedangkan menurut istilah, terdapat perbedaan definisi antar mazhab. Adapun wakaf menurut ulama mazhab dapat dijelaskan sebagai berikut:³

1. Mazhab Hanafi

“Menahan harta atas nama perwakaf, dengan mendedekahkan manfaatnya atau kepada para fakir atau dalam bentuk lain dari bentuk-bentuk kebaikan.

¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm, 1.

² Muhammad ibn Makram ibn Manzūr al-Miṣrī, *Lisān al-‘Arab*, jilid 9, (Kairo: Dār al-ma’ārif, t. Th.), hlm. 361.

³ Wāsil Dāwūd al-Mudzani, *al-waqf wa mabādi’ al-Ijrā’āt al-Qadā’iyyah*, (Riyadl: Maktabah al-Malik Fahad al-Wataniyyah, 1427 H.), 21-23. Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 8, (Damaskus: Dar al-fikr, 1985), hlm. 156.

2. Mazhab Mālikī

“memberikan manfaat suatu benda selama benda tersebut masih berwujud dengan keadaan wajib menjadi milik orang yang memberikannya walaupun hanya dalam bentuk perkiraan”

3. Mazhab Shāfi‘ī

“menyerahkan harta kepada nadzir dengan keadaan tetapnya barang dan larangan bertransaksi dengan harta tersebut pada bentuk transaksi yang mubah”

4. Mazhab Ḥanbalī

“menahan kepentingan mutlak dalam transaksi hartanya yang memiliki nilai manfaat dengan lestarynya bentuk benda tersebut, dan dengan terputusnya hak bertransaksi baginya, dan dengan mentasarukan manfaatnya pada bentuk kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt”⁴

Dari keempat pendapat imam mazhab di atas terdapat kesamaan makna wakaf, yaitu sesuatu perwujudan seseorang menahan harta benda wakaf yang mana manfaat dan tujuannya diambil untuk kepentingan bersama serta mendekatkan diri kepada Allah Swt. Adapun kategori benda yang dapat digunakan dalam perwakafan, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ulama Ḥanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan (*urf*) dikalangan masyarakat, seperti halnya perwakafan buku, mushaf, uang dan lain sebagainya. Ulama

⁴ Ratna Suraiya, Nasrun Jauhari, *Hukum Perwakafan Menurut Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*, (Sidoarjo: Soraya Pustaka, 2017), hlm. 13.

Ḥanafiyah mensyaratkan mengenai wakaf uang harus ada *istibdal* (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidaktepatan dalam pengelolaan dari zat benda wakaf tersebut. Caranya dengan menukarkan atau membelanjakan dengan benda lain yang memungkinkan untuk di ambil manfaat dari benda tersebut dan bersifat kekal.⁵ Dari sinilah menurut Ulama Ḥanafiyah memperbolehkan wakaf dinar, dirham, uang dan benda berharga lainnya melalui penggantian (*istibdal*) dengan benda tidak bergerak. Muhamad Ibn Abdullah Al-ansyari murid dari Zufar, seperti yang dikutip Ibn Abidin dalam *Rad al-Mukhtar*, menyatakan boleh berwakaf dengan mata uang seperti dinar, dirham, uang dan benda berharga lainnya. Wakaf ini dilakukan dengan cara menginvestasikan dalam bentuk (*Mudharabah*) dan keuntungannya disedekahkan pada *mawqū' alayh*.

Menurut Mazhab Maliki wakaf merupakan penyerahan harta yang tidak bersifat tetap, tidak perlu dilembagakan secara abadi (*mu'abbad*) serta diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu (*mu'aqqat*), Namun bentuk wakaf ini tidak diperbolehkan untuk menariknya ditengah perjalanan. Artinya sebelum masa tenggang waktu tersebut habis sebagaimana dalam perjanjian dalam akad ikrar wakaf tidak diperbolehkan untuk menarik benda yang telah diwakafkan.⁶ Pembuatan pewakaf menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahik (penerima

⁵ Wahbah al-Zuhayfī, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 205.

⁶ Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* (Bnadung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 19.

wakaf), meskipun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Dalam hal ini perlu adanya perjanjian terkait jangka waktu pengelolaan wakaf, Artinya pewakaf menyerahkan harta benda yang telah diwakafkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah serta pemanfaatan dari harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian menurut Mazhab Mālikī bahwa wakaf tunai hukumnya adalah boleh (mubah) selama hasilnya dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia.

Pandangan hukum para ulama mengenai wakaf tunai berimplikasi pada boleh-tidaknya menjadikan uang sebagai benda wakaf yang memungkinkan mudah rusak, lebih cenderung akan mudah berubah nilainya.⁷ selain itu fungsi uang adalah sebagai alat tukar, sehingga tidak bisa untuk diambil manfaatnya kecuali dengan cara transaksi moneter. Dengan kata lain ketika benda wakaf tersebut untuk dapat mengambil manfaatnya maka harus menukarkannya dengan benda lain atau dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha dengan cara *muḍarabah*.⁸ Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.⁹ Dengan demikian wujud benda wakaf berubah menjadi bentuk lain yang sama nilainya



⁷ Ratna Suraiya, Nasrun Jauhari, *Hukum Perwakafan Menurut Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*, (Sidoarjo: Soraya Pustaka, 2017), hlm. 77.

⁸ Berdasarkan prinsip Mudharabah, bank Syari'ah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjm dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai Mudharib "pengelola" sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal "penyandang dana". Antara keduanya diadakan akad Mudharabahyang menyatakan pembagian keuntungan. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari teori ke praktik*, (Jakarta Gema Insani Press, 2001), hal. 137.

⁹ Wahbah al-Zuhayfī, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hal. 7610.

dengan uang tersebut. Hal inilah yang menjadikan sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum wakaf tunai uang.¹⁰

Adapun mengenai tempo waktu wakaf terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, Mayoritas ulama secara tegas melarang bentuk wakaf yang dilakukan dalam tempo waktu tertentu. Hal ini karena menurutnya salah satu syarat mendasar wakaf adalah asas keabadian untuk membedakannya dengan bentuk sedekah-sedekah yang lain. Dimana yang dimaksud asas keabadian adalah perwakafan tidak bisa dibatasi oleh tempo waktu tertentu. Namun Abu Hanifah memiliki pandangan yang berbeda, dimana beliau membolehkan wakaf dalam jangka waktu tertentu dan akad wakaf yang tidak tetap dan pewakaf hanya menyalurkan manfaat benda wakaf yang dimilikinya.¹¹ Oleh karena itu, orang yang mewakafkan (pewakaf) bisa menarik kembali benda yang telah diwakafkan serta tidak adanya larangan untuk memperjual belikan, hibahkan, gadaikan, dan lain sebagainya seperti halnya Ariyah yang hukumnya jaiz bukan lazim.

Berkenaan dengan wakaf tunai, pendapat ini berasal dari boleh tidaknya wakaf dengan benda bergerak. Mayoritas ulama seperti kalangan Shāfi‘iyah yang menyepakati wakaf hanya pada benda tidak bergerak, cenderung tidak sepakat dengan wakaf tunai. Sebaliknya, pendapat yang membolehkan wakaf benda bergerak seperti ulama Ḥanafīyah, juga membolehkan wakaf tunai. Hal ini karena menurut ulama Ḥanafīyah,

¹⁰ Ratna Suraiya, Nasrun Jauhari, *Hukum Perwakafan Menurut Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*, (Sidoarjo: Soraya Pustaka, 2017), hlm. 78.

¹¹ Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al- Sarkhasy al-Hanafi, *Al Mabsut*, Darul Kutub al-Ilmiyah, tth, Juz 12, hlm. 27.

pemanfaatan uang sebagai wakaf tunai merupakan alat tukar yang nilainya dapat digantikan dengan benda lain yang dapat dijadikan wakaf dengan mengambil manfaat dari benda tersebut. Sehingga operasional uang sebagai benda wakaf, dapat diganti (ditukar) dengan suatu benda yang memiliki nilai tetap. Praktek wakaf tunai sendiri, telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2016. Hanya saja, praktek wakaf tunai di Indonesia memiliki inovasi yang cukup menarik.dengan cara membolehkan berwakaf dengan jangka waktu. sebagaimana yang diberitakan oleh republika. Praktek demikian seperti berusaha mengumpulkan secara penuh pendapat Hanafiyah dan Malikiyah mengenai perwakafan.

Terkait dengan kesejahteraan umat dan terwujudnya kemaslahatan bersama baik kehidupan dunia maupun akhirat. Berdasarkan realitas, wakaf merupakan sebuah perbuatan yang banyak terdapat kemaslahatan jika dalam pemberdayaannya dikelola oleh lembaga yang profesional. Sebagimana lembaga wakaf yang telah berdiri di berbagai negara seperti: Irak, Mesir, Turki, Bangladesh dan lain-lain.

Oleh sebab itu, produktifitas pelaksanaan wakaf harus berdasarkan pada prinsip-prinsip *sharī'ah*, sehingga dalam pelaksanaan tidak menyalahi hukum Islam. Sebagaimana menurut Ibn al-Qayyim al-jawziyyah dalam karyanya *I'lām al-muwaqqi'in* yang menyatakan bahwa ketetapan hukum Islam berlandaskan asas hikmah dan kemaslahatan yang sesuai dengan

¹² Abdurrahman Kasdi, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan", *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1, (Februari 2016), hlm. 162.

tabiat manusia baik di dunia maupun akhirat.¹³ Pada umumnya wakaf yang kita pahami saat ini tidaklah berjangka, Namun untuk wakaf uang yang telah di terapkan pada bank syari'ah, yang bisa dilakukan dengan cara berjangka masih perlu adanya sebuah jaminan. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 No. 42 Tahun 2006 disebutkan bahwa ketika wakaf telah berakhir jangka waktu benda wakaf, maka nadzir (pengelola wakaf) wajib mengembalikan wakafnya dengan jumlah pokok kepada wakif. Oleh sebab itu, wakaf hanya bisa dilakukan dan dikelola oleh bank dengan syarat dan harus adanya sebuah jaminan.¹⁴ Sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang pendaftaran wakaf tunai.¹⁵ Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai "Tinjauan *Maqāsid al-Sharī'ah* Mengenai Wakaf Tunai Berjangka Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep wakaf tunai berjangka dalam hukum Islam?
2. Bagaimana konsep wakaf tunai berjangka dalam UU No.41 Tahun 2004?
3. Bagaimana analisis wakaf tunai berjangka perspektif *Maqāsid al-Sharī'ah*?

¹³ Ibn Qayyim al- Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an-Rabb al-Alamin*, Juz 2 (Mesir: Dar al-Hadith, 2006), hlm. 5.

¹⁴ Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006, *Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, ketentuan umum pasal 27

¹⁵ Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran wakaf uang, pelaksanaan administrasi dari peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Bab 3 tentang pendaftaran

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep wakaf tunai berjangka dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui konsep wakaf berjangka dalam UU No.41 Tahun 2004.
3. Untuk mengetahui analisis wakaf tunai berjangka perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi sumbangsih dalam hal wawasan dan pemikiran untuk mengembangkan pemahaman khususnya mengenai tinjauan *maqāṣid sharī'ah* terhadap wakaf tunai berjangka. Karena dalam penelitian ini mengkaji tentang hikmah dan kemashlahatan dari perbuatan wakaf. Selain itu peneliti juga berharap hasil dari penelitian ini dapat menuntun perubahan hukum yang terjadi di masyarakat sehingga dapat merealisasikan mengenai wakaf tunai berjangka.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar menjadi dasar atau landasan terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Khususnya mengenai wakaf tunai berjangka. Serta dapat menjadi pendukung dan penguatan dari adanya Undang-undang No. 41 Tahun

2004 dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 yang memperbolehkan adanya pelaksanaan wakaf tunai berjangka.

